



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusran Said;
2. Tempat lahir : Bibinoi;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 13 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
3. Hakim, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 19 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 19 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN SAID Alias YUSRAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah di uraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRAN SAID Alias YUSRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orengs No. Pol DG 3220kk tanpa STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bladewarna hitam No Pol DG 3771P tanpa STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak Sdr. FAJRIATIM Alias IKBAL;

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun tidak jelas, cermat dan lengkap, karena lokasi kejadian berada di tepat di depan Kos-Kosan Obi di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Posisi kendaraan Terdakwa melaju dari dari Desa Labuha menuju Desa Bibinoi, dan kendaraan korban melaju dari Babang menuju Labuha, dengan kata lain bahwa posisi kendaraan adalah berlawanan arah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara, Desa Wayamiga adalah salah satu Desa di Wilayah Kecamatan Kecamatan Bacan Timur bukan di Kecamatan Bacan Timur

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Hal tersebut membuktikan bahwa jaksa penuntut umum dalam Surat Dakwaan yang disampaikan pada persidangan 24 Januari 2018 dan menjadi dasar pemeriksaan pada sidang-sidang berikutnya, serta menjadi acuan dari penyampaian surat tuntutan yang dibacakan tanggal 07 Maret 2018 terdapat kesalahan dalam penyebutan tempat tindak pidana itu terjadi (*locus delicti*). Selanjutnya pada ringkasan uraian surat dakwaan Penuntut Umum penuh dengan perekayasaan tentang perbuatan Terdakwa.

- 2.-Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sejalan dan tidak seiring dengan hasil pemeriksaan Penyidikan dan dengan kata lain uraian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bertolak belakang dengan perbuatan Terdakwa;
- 3.-Unsur "Setiap Orang" dalam unsur pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009, dan menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang melakukan tindak pidana tersebut melainkan orang lain yakni Saksi Eko Prasetyo;
- 4.-Tidak adanya alat bukti surat penyebab kematian yang hanya diajukan dengan surat keterangan kematian Nomor : 494/SKK/BBG/2017 tanggal 1 Juli 2017 yang menyatakan bahwa korban Fajriat M. Iqbal adalah penduduk desa Babang dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;

Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan menurut hukum menerima Nota Pembelaan atas nama Terdakwa YUSRAN SAID;
2. Menyatakan dakwaan a quo (tuntutan) pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
3. Menyatakan dakwaan kedua, pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Tidak dapat diterima;
4. Menyatakan menurut hukum membebaskan (*vrijspraak*) terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag van Rechvevoiging*);
5. Menyatakan merehabilitasi dan atau memulihkan nama terdakwa akibat didudukannya terdakwa sebagai terdakwa dalam perkara ini;
6. Menyatakan Biaya Perkara ditanggung oleh negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sudah dengan jelas menyebutkan waktu dan tempat serta uraian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf a dan b;
2. Bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan uraian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara yang disetujui dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
3. Bahwa di dalam BAP, Tersangka dan Terdakwapun telah menjelaskan sendiri bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yang menabrak korban dan menyebabkan korban menderita luka berat hingga akhirnya meninggal dunia;
4. Bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti berupa surat Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Kematian yang menyatakan bahwa korban Fajriat M Ikbal adalah penduduk Desa Babang dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;

Selanjutnya karena semua keberatan Terdakwa tidak beralasan maka Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Yusran Said, memutuskan :

1. Menolak semua keberatan Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan pada sidang tanggal 14 Maret 2018 sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tanggapan yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YUSRAN SAID Alias YUSRAN, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya di dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Labuha-Babang di depan Kos-kosan Obi di Desa Wayamiga kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang yakni FAJRIAT M IKBAL korban meninggal dunia, dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi FAHRI JALIL yang dibonceng oleh terdakwa mengendarai motor merk Honda Blade warna oranye dengan nomor Polisi DG 3220 KK melaju dari Desa Labuha menuju ke Desa Bibinoi, kemudian tepat di depan Kos-kosan Obi Di Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Tengah Kab. Halsei terdakwa menabrak sepeda Motor Honda Blade Warna Hitam dengan Nomor Polisi DG 3771 P yang pada saat itu melaju dari Babang Menuju Labuha yang dikendarai oleh saksi EKO PRASETYO dan korban FAJRIAT M IKBAL, terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraanya yang melaju dengan kecepatan tinggi yaitu kurang lebih 90 km/ jam sampai 120 km/jam, terdakwa juga tidak membunyikan klakson pada saat akan melambung motor saksi EKO PRASETYO dan korban, akibatnya terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban FAJRIAT M IKBAL terpelanting dari motor dan mengakibatkan luka lecet dibagian betis kanan dan pendarahan di kepala yang mana saksi korban mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah dari mulut, Akibat benturan tersebut korban FAJRIAT M IKBAL mengalami luka sebagaimana surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Nomor : 357/ VER-IGD/ RSUD/ IX/ 2017 tanggal 26 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akbar dokter pemeriksa pada RSUD Labuha yang mana kesimpulan dari visum tersebut adalah :

Pada korban laki-laki ditemukan luka memar pada kepala akibat kekerasan benda tumpul. Luka dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/ mata pencaharian.

Bahwa menurut keterangan saksi NARMI UMAR Alias AMI yang merupakan ayah saksi korban menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 korban yang dirawat di RSUD Labuha mengalami kritis dan harus di rujuk di RSUD Ternate, kemudian pada saat itu juga saksi korban dibawa ke Ternate menggunakan Kapal Mekar Teratai dan tiba di ternate pada tanggal 27 Juni 2016 jam 05.00 WIT, namun walaupun sempat mendapatkan perawatan namun Dokter

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada RSUD ternate mengatakan bahwa saksi korban sudah tambah kritis dan tidak ada harapan untuk sembuh, kemudian pada pukul 07.00 WIT saksi korban telah meninggal dunia dan dimakamkan di belakang RRI kelurahan SOA pada tanggal 27 Juni 2017.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 494/ SKK/ BBG/ VII/ 2017 tanggal 01 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN RAJULAN sebagai sekretaris Kepala Desa Babang dan disaksikan oleh MUKSIN NEN dan AYAHTULLAH ALKATIRI menyatakan bahwa benar penduduk yang bernama FAJRIAT M IKBAL yang menetap di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur Kab. Halsel telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa YUSRAN SAID Alias YUSRAN, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya di dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Labuha-Babang di depan Kos-kosan Obi di Desa Wayamiga kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang yakni FAJRIAT M IKBAL mengalami luka berat, dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi FAHRI JALIL yang dibonceng oleh terdakwa mengendarai motor merk Honda Blade warna oranye dengan nomor Polisi DG 3220 KK melaju dari Desa Labuha menuju ke Desa Bibinoi, kemudian tepat di depan Kos-kosan Obi Di Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Tengah Kab. Halsel terdakwa menabrak sepeda Motor Honda Blade Warna Hitam dengan Nomor Polisi DG 3771 P yang pada saat itu melaju dari Babang Menuju Labuha yang dikendarai oleh saksi EKO PRASETYO dan korban FAJRIAT M IKBAL, terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraanya yang melaju dengan kecepatan tinggi yaitu kurang lebih 90 km/ jam sampai 120 km/jam, terdakwa juga tidak membunyikan klakson pada saat akan melambung motor saksi EKO PRASETYO dan korban, akibatnya terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban FAJRIAT M IKBAL terpelanting dari motor dan

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka lecet dibagian betis kanan dan pendarahan di kepala yang mana saksi korban mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah dari mulut, Akibat benturan tersebut korban FAJRIAT M IKBAL mengalami luka sebagaimana surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Nomor : 357/ VER-IGD/ RSUD/ IX/ 2017 tanggal 26 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akbar dokter pemeriksa pada RSUD Labuha yang mana kesimpulan dari visum tersebut adalah :

Pada korban laki-laki ditemukan luka memar pada kepala akibat kekerasan benda tumpul. Luka dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/ mata pencaharian;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Narmi Umar Alias Ami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban Fajriat M. Ikbal yang merupakan Anak Kandung Saksi, yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Jalan Umum Labuha-Babang (dekat Kos-kosan Obi) Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, karena saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Labuha. Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi ditelepon orang yang tidak Saksi kenal dari tempat kejadian dan memberitahukan kepada Saksi bahwa korban mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi lalu pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk melihat keadaan Korban, setibanya di Rumah Sakit, Saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadar dengan kondisi luka lecet pada bagian sebelah kiri belakang kepala, kemudian Dokter

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Saksi jika kondisi korban sudah kritis dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ternate. Setibanya di Ternate korban sempat di rawat, namun kondisi korban semakin kritis dan akhirnya korban meninggal dunia dan dimakamkan di belakang Kantor RRI Kelurahan Soa Kota Ternate;

- Bahwa Saksi selaku Orang tua dari korban, sudah mengikhlaskan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa, selain itu Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah datang meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga Terdakwa juga telah memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta sembako berupa beras, gula pasir, terigu, kelapa, kayu bakar dan sayur-sayuran;

## **Tanggapan Terdakwa :**

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Eko Prasetyo Pesu Alias Eko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda blade wama orange Nomor Polisi : DG3220KK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda biade warna Hitam Nomor Polisi DG3771P, yang dikendarai oleh Saksi dan korban Fajriat M. Ikbal;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Jalan Umum Labuha-Babang (dekat Kos-kosan Obi) Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu, Saksi yang membonceng korban Fajriat M. Ikbal dan Saksi mengalami secara langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
  - Bahwa berawal ketika Saksi yang saat itu sedang membonceng korban menggunakan sepeda motor Merk Honda Biade wama hitam dengan Nomor Polisi DG3771P, berjalan dari Desa Babang menuju ke kebun jalan Holding arah Desa Wayamiga dengan tujuan mau meminjam sepeda motor milik kakak Saksi, saat itu Saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 25 km/jam dan posisi gigi atau porsneling pada gigi empat namun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi akan berbelok ke arah kiri saksi lalu menurunkan gigi atau porsneling ke gigi dua dan kendaraan saksi sudah dalam kecepatan pelan;

- Bahwa pada saat Saksi berbelok dan berada di dekat kos-kosan Obi, tiba-tiba Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Blade Warna Orange Nomor Polisi : 3220K dari arah depan dengan kecepatan 90 Km/jam lalu mendahului 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor lalu Terdakwa juga mendahului 1 (satu) unit mobil microlet sehingga Terdakwa lalu menabrak kendaraan saksi dari arah samping kanan tepatnya di tengah pedal bagian depan sehingga kendaraan yang saksi kendarai terjatuh ke bagian jalan sebelah kiri, sedangkan korban Fajrit M. Ikbal jatuh terlempar ke belakang sepeda motor dengan jarak sekitar 150 (seratus lima puluh meter) dalam keadaan tidak sadar sedangkan Terdakwa terjatuh di dekat kendaraan saksi, di sebelah kanan jalan;
- Bahwa kemudian warga masyarakat di sekitar tempat kejadian datang lalu menolong korban Fajriat M. Ikbal serta Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha;
- Bahwa saat kejadian cuaca sepi, arus lalu lintas dalam keadaan cukup ramai dan kondisi jalan lurus;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak mendengar bunyi suara klakson dari sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Fajriat M. Ikbal mengalami luka lecet di bagian betis kanan, kepala korban lembek, dari mulut korban mengeluarkan darah hingga akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange No. Pol DG 3220kk tanpa STNK merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat kejadian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bladewarna hitam No Pol DG 3771P tanpa STNK, adalah sepeda motor yang dikendarai Saksi saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

## **Tanggapan Terdakwa :**

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa Yusran Said yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Jalan Umum Labuha-Babang (dekat Kos-kosan Obi) di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Merk Honda Biade Warna Orange Nomor Polisi : 3220K sambil membonceng Saksi Fahri Jalil dengan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko yang saat itu sedang membonceng korban Fajriat M. Ikbal yang mengendarai sepeda motor Merk Honda Biade wama hitam dengan Nomor Polisi DG3771P;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, berawal ketika Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Biade Warna Orange Nomor Polisi : 3220K sambil membonceng Saksi Fahri Jalil berjalan dari Desa Labuha menuju ke Desa Bibinoini, kemudian dalam perjalanan terdakwa melewati atau melambung Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko yang membonceng korban Fajriat M. ikbal dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Biade warna hitam Nomor Polisi: DG 3771 P yang saat itu berjalan searah menuju ke Desa Babang kemudian terdakwa memperlambat kendaraanya kekiri jalan sehingga terdakwa berpikir bahwa pengendara tersebut akan berhenti, dan terdakwapun melewati atau melambung Saksi Eko Prasetyo Alias Pesu namun Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko malah berbelok ke kanan sehingga terdakwapun hilang kendali dan menabrak dari arah kanan Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko pada bagian tengah kendaraan sehingga korban Fajrit M. Ikbal jatuh terlempar ke belakang sepeda motor dengan jarak sekitar 150 (seratus lima puluh meter) dalam keadaan tidak sadar sedangkan Terdakwa terjatuh di dekat kendaraan saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko, di sebelah kanan jalan;
- Bahwa kemudian warga masyarakat di sekitar tempat kejadian datang lalu menolong korban Fajriat M. Ikbal serta Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha;
- Bahwa saat kejadian cuaca sepi, arus lalu lintas dalam kedaan cukup ramai dan kondisi jalan lurus;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange No. Pol DG 3220kk tanpa STNK merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat kejadian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bladewarna hitam No Pol DG 3771P tanpa STNK, adalah sepeda motor yang dikendarai Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor

10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Prasetyo Pesu Alias Eko saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) Fahri Jalil Alias Ai, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan kejadiankecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Jalan Raya Labuha - Babang tepatnya dekat kos-kosan Obi Desa Wayamiga kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang terlibat dalam kejadian kecelakaan tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Blade warna Orange No.Pol : DG 3220 KK dengan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam No.Pol : DG 3771 P;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi berboncengan dengan Terdakwa dimana saat itu Saksi sebagai penumpang sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Merk Honda Blade warna Orange No.Pol DG 3220 KK;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk honda blade warna orange No.Pol: 3220 KK dari Desa Labuha menuju ke Desa Babang dengan tujuan hendak pulang ke Desa bibinoi Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, dengan kecepatan normal, saat tiba di Desa Wayamiga tepatnya dijematan dekat kos-kosan Obi, tiba-tiba sepeda motor merk honda Blade warna hitam No.Pol DG 3771 P yang dikendarai oleh Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko dan korban yang saat itu berjalan searah dengan arah jalan Saksi dan Terdakwa, memutar arah kendaraannya menuju ke arah Desa Labuha tanpa memberikan isyarat apapun sehingga karena jarak kendaraan yang dikendarai Terdakwa terlalu dekat dengan sepeda motor merk Honda Blade warna hitam No.Pol DG 3771 P yang dikendarai Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko, sehingga sepeda motor Merk Honda Beat yang dikendarai Terdakwa langsung menabrak bagian tengah sepeda motor merk Honda Blade yang dikendarai Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko dan korban;
- Bahwa kemudian Saksi jatuh terpejal dari atas sepeda motor dan tidak sadarkan diri, setelah Saksi sadar Saksi sudah berada didalam mobil penumpang (Mikro) dengan luka-luka lecet disebelah tangan kiri Saksi,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor

10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi melihat Terdakwa yang sedang terbaring didalam Mobil tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk mendapat perawatan medis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kecepatannya normal;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Lalu lintas tersebut diatas cuaca cerah, pada sore hari arus Lalu lintas dalam keadaan sepi dan pada jalan lurus;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat isyarat berupa lampu dari Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka lecet dibagian tangan sebelah kiri, Terdakwa mengalami luka dirahang sebelah kiri sedangkan korban Fajriat M Ikbal yang saat itu dibonceng oleh Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko, telah meninggal dunia;

## Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange No. Pol DG 3220kk tanpa STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bladewarna hitam No Pol DG 3771P tanpa STNK;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 357/ VER-IGD/ RSUD/ IX/ 2017 tanggal 26 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akbar dokter pemeriksa pada RSUD Labuha dengan hasil kesimpulan : Pada korban laki-laki ditemukan luka memar pada kepala akibat kekerasan benda tumpul. Luka dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor

10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan/ mata pencaharian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat Keterangan Kematian Nomor : 494/ SKK/ BBG/ VIII/ 2017 tanggal 01 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN RAJULAN sebagai sekretaris Kepala Desa Babang dan disaksikan oleh MUKSIN NEN dan AYAHTULLAH ALKATIRI menyatakan bahwa benar penduduk yang bernama FAJRIAT M IKBAL yang menetap di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur Kab. Haelssel telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Jalan Umum Labuha-Babang (dekat Kos-kosan Obi) di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, berawal ketika Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko yang saat itu sedang membonceng korban Fajriat M. Ikbal dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Biade wama hitam dengan Nomor Polisi DG3771P, berjalan dari Desa Babang menuju ke kebun jalan Holding arah Desa Wayamiga dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor milik kakak Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko;
- Bahwa saat itu Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 25 km/jam dan posisi gigi atau porsneling pada gigi empat namun pada saat saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko hendak berbelok kearah kiri saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko lalu menurunkan gigi atau porsneling ke gigi dua;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko hendak berbelok dan berada di dekat kos-kosan Obi, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Biade Warna Orange Nomor Polisi : 3220K sambil berboncengan dengan Saksi Fahri Jalil dari arah depan menuju ke arah Desa Bibinoi dengan keccpatan 90 Km/jam lalu mendahului 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor lalu Terdakwa juga mendahului 1 (satu) unit mobil microlet tanpa membunyikan suara klakson sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa lalu menabrak kendaraan saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor

10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Prasetyo Pesu Alias Eko dari arah samping kanan tepatnya di tengah pedal bagian depan sehingga kendaraan yang dikendarai Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko terjatuh ke bagian jalan sebelah kiri, sedangkan korban Fajriat M. Ikbal jatuh terlempar ke belakang sepeda motor dan tergelatah di atas jalan apal dalam kondisi korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Fajriat M. Ikbal mengalami luka lecet di bagian betis kanan, kepala korban lembek, dari mulut korban mengeluarkan darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/ VER-IGD/ RSUD/ IX/ 2017 tanggal 26 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akbar dokter pemeriksa pada RSUD Labuha dengan hasil kesimpulan : Pada korban laki-laki ditemukan luka memar pada kepala akibat kekerasan benda tumpul. Luka dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/ mata pencaharian dan diperkuat dengan surat Keterangan Kematian Nomor : 494/ SKK/ BBG/ VII/ 2017 tanggal 01 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN RAJULAN sebagai sekretaris Kepala Desa Babang dan disaksikan oleh MUKSIN NEN dan AYAHTULLAH ALKATIRI menyatakan bahwa benar penduduk yang bernama FAJRIAT M IKBAL yang menetap di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur Kab. Halsel telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta di persidangan adalah

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor*

*10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Setiap orang”;
2. “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;
3. “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **YUSRAN SAID** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:**

Menimbang, bahwa makna tindakan kelalaian sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara rinci dan tersendiri dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Oleh karena itulah pengertiannya haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kelalaian semata-mata sebagai pengecualian dari kesengajaan, sebagai tindakan yang lebih umum dengan alasan tanpa adanya kesengajaan. Kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan murni dari *dolus*, maupun kebetulan (*causus*). Hal yang dapat dituntut dari kelalaian adalah manakala seseorang kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah (tanpa perhitungan) dibandingkan dengan orang lain pada umumnya ;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor*

*10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudikan. Sedangkan arti kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Jalan Umum Labuha-Babang (dekat Kos-kosan Obi) di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, berawal ketika Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko yang saat itu sedang membonceng korban Fajriat M. Ikbal dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Biade warna hitam dengan Nomor Polisi DG3771P, berjalan dari Desa Babang menuju ke kebun jalan Holding arah Desa Wayamiga dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor milik kakak Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko dimana saat itu Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 25 km/jam dan posisi gigi atau porsneling pada gigi empat namun pada saat saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko hendak berbelok ke arah kiri saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko lalu menurunkan gigi atau porsneling ke gigi dua. Selanjutnya pada saat Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko hendak berbelok dan berada di dekat kos-kosan Obi, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Biade Warna Orange Nomor Polisi : 3220K sambil berboncengan dengan Saksi Fahri Jalil dari arah depan menuju ke arah Desa Bibinoi dengan kecepatan 90 Km/jam lalu mendahului 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor lalu Terdakwa juga mendahului 1 (satu) unit mobil microlet tanpa membunyikan suara klakson sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa lalu menabrak kendaraan saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko dari arah samping kanan tepatnya di tengah pedal bagian depan sehingga kendaraan yang dikendarai Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko terjatuh ke bagian jalan sebelah kiri, sedangkan korban Fajriat M. Ikbal jatuh terlempar ke belakang sepeda motor dan tergelatak di atas jalan apal dalam kondisi korban tidak sadarkan diri mengalami luka lecet di bagian betis kanan, kepala korban lembek, dari mulut korban mengeluarkan darah hingga akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate dan tepatnya pada tanggal 27 Juni 2017 korbanpun meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas atau kabur dan tidak di susun berdasarkan hasil penyidikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak relevan lagi utk di pertimbangkan karena telah

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor*

*10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasuki pokok perkara dan terhadap pembelaan tersebut seharusnya diajukan pada saat setelah pembacaan Dakwaan dalam suatu Keberatan atau Eksepsi atas Surat Dakwaan, dengan demikian terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut di pandang tidak beralasan menurut hukum begitu juga dengan Pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak ada alat bukti berupa surat penyebab kematian dan yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah surat keterangan kematian mengenai korban, Majelis berpendapat bahwa dari Fakta yg terungkap di persidangan telah jelas korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor sehingga Pembelaan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan mengendarai sepeda motor pada kecepatan tinggi dan hendak mendahului kendaraan di depannya semestinya Terdakwa membunyikan suara klakson sepeda motornya untuk memberi tanda atau melihat posisi yang memungkinkan untuk mendahului kendaraan lain, selain itu di depan persidangan Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa sebelum terjadinya tabrakan, maksud Terdakwa mendahului beberapa kendaraan lain di dapannya karena Terdakwa hendak cepat pulang ke rumahnya di Desa Bibinoi, sehingga Terdakwa kurang berhati-hati, sedangkan seharusnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor Terdakwa harus lebih waspada akan kemungkinan terjadi sesuatu agar tidak berakibat pada terjadinya kecelakaan. Sehingga dalam hal ini, Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian unsur hukum “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi atas diri terdakwa;

### **3. Unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur diatas Terdakwa telah terbukti lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Fajriat M. Ikbal jatuh terlempar ke belakang sepeda motor dan tergelatak di atas jalan apal dalam kondisi korban tidak sadarkan diri mengalami luka lecet di bagian betis kanan, kepala korban lembek, dari mulut korban mengeluarkan darah hingga akhirnya meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/ VER-IGD/ RSUD/ IX/ 2017 tanggal 26 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akbar dokter pemeriksa pada

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor*

*10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Labuha dan diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 494/ SKK/ BBG/ VII/ 2017 tanggal 01 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN RAJULAN sebagai sekretaris Kepala Desa Babang dan disaksikan oleh MUKSIN NEN dan AYAHTULLAH ALKATIRI menyatakan bahwa benar penduduk yang bernama FAJRIAT M IKBAL yang menetap di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur Kab. Halsel telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017, Dengan demikian unsur hukum “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Fajriat M. Ikbal meninggal dunia;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor

10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan sedang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi;
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRAN SAID** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor

10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange No. Pol DG 3220kk tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yusran Said;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam No Pol DG 3771P tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Eko Prasetyo Pesu Alias Eko;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohtar Souwakil, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Irwan Hamid, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

2. Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohtar Souwakil,S.H.

10/Pid.Sus/2018/PN.Lbh

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor